

KASUS PORSTITUSI PERSPEKTIF FIKIH JINAYAH

Wahyu Fitrianoor

Sekolah Tinggi Agama Islam Al Falah Banjarbaru

wahyuatamy@gmail.com

Abstract

Commercial sex workers have become a ghost in our society, just like pornography which every time there is a government action to be dissolved, or eradicated, but will always exist and continue to exist, so what's the problem? The history of mankind is also not far from this, and it can be understood that this is caused by bad habits that are approved by most of the people, and there is no accurate action to take preventive action or even decisive action.

Jurisprudence of jinayah in addressing this case, focuses on eradicating the disease of society itself, especially this adultery. To be able to fight it, it must involve 3 important elements, 1) those who have the power to enforce the law and provide strict sanctions, 2) those who actively educate through lectures, da'wah, or create good content, and 3) the basic layer of society, namely families who guide and direct their children to get to know the laws, teachings, and procedures for socializing in accordance with Islamic teachings.

Keywords: *Islamic Law, Jinayah Jurisprudence, Prostitution.*

Abstrak

Pekerja seks komersil menjadi hantu di masyarakat kita, sama halnya dengan porstirusi yang setiap kali ada penanganan dari pemerintah untuk dibubarkan, atau dibasmi, akan tetapi akan selalu ada dan terus ada, lantas apa masalahnya? Sejarah umat manusia pun tidak jauh dari hal tersebut, dan dapat dipahami ini disebabkan oleh kebiasaan buruk yang diiyakan oleh sebagian besar masyarakat, dan tidak ada tindakan yang akurat untuk melakukan tindakan priventif bahkan tindakan tegas.

Fikih jinayah dalam menyikapi kasus ini, terfokus kepada memberantas penyakit masyarakat itu sendiri, khususnya perzinahan ini. Untuk bisa melawannya harus melibatkan 3 elemen penting, 1) mereka yang mempunyai kuasa, untuk penegakkan hukum dan memberikan sanksi yang tegas, 2) mereka yang aktif mengedukasi dengan ceramah, dakwah, atau membuat konten kebaikan, dan 3) lapis dasar masyarakat yakni keluarga yang membimbing dan mengarahkan anak-anaknya untuk mengenal hukum, ajaran, dan tata cara bergaul sesuai dengan ajaran Islam.

Kata Kunci: *Fikih Jinayah, Hukum Islam, Prostitusi.*

Pendahuluan

Penjualan jasa seksual dengan imbalan upah atau kerap disebut postituti ini sering kita dengar, atau setidaknya kita tahu ada profesi semacam itu yang dikerjakan sebagian orang baik laki-laki maupun perempuan di dunia ini. Di masyarakat kita, profesi ini bagai buah simalakama yang keberadaannya tidak lepas dari pro dan kontra di tengah masyarakat. Banyak riset yang meneliti penyakit masyarakat ini, ada yang mengatakan bahwa ini sudah lumrah terjadi dari zaman dulu, bahkan jauh sebelum abad modern peradaban umat manusia.

Semua sejarah atau pun literatur melihat kegiatan ini tergolong social crime, yang mengakar dalam sebuah masyarakat. Dikatakan demikian karena porstitusi dinilai bertentangan dengan semua norma dalam kehidupan masyarakat, seperti sosial, agama, dan budaya. Manusia dengan nuraninya pun mengecam perbuatan ini.

Akan tetapi fakta dan data berbica lain, di Indonesia saja pada tahun 2012 lalu menurut data kementerian kesehatan ada sekitar 6,7 orang Indonesia menjadi *costumer* dari pekerjaan haram ini. Ada motif beragam dalam praktek penjualan jasa seksual ini, dari yang kelas rendah sampai kelas tinggi, dan bahkan ada di beberapa daerah, bisa diakses anak dibawah umur, sangat ironis sekali.¹

Oleh karena itu di artikel yang singkat ini, saya akan menulis sesuatu yang mungkin bisa dijadikan pertimbangan dalam menyikapi salah satu penyakit masyarakat ini oleh pemegang kebijakan. Untuk itu saya tertarik membuat artikel ini yang memfokuskan pada; 1) apa hukum pidana Islam yang efektif untuk permasalahan ini?, 2) Bagaimana penanggulangan semua pihak yang terlibat dalam porstitusi?

Metode Penelitian

Penelitian tentang dimensi aspek sosial tentang kasus porstitusi perspektif fikih jinayah ini termasuk dalam penelitian kepustakaan dengan pendekatan kualitatif. Penelitian pustaka adalah penelitian yang membatasi kegiatannya hanya pada bahan-bahan koleksi perpustakaan saja, tanpa memerlukan riset lapangan.² Pemilihan jenis penelitian ini didasarkan atas objek yang diteliti, yaitu fikih jinayah dalam menyikapi

¹ Jurnal Pembaruan hukum Indonesia UNDIP, Vol. 1 no.1 tahun 2019, "KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM UPAYA PENANGGULANGAN PROSTITUSI SEBAGAI PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA", Islamia Ayu, R.B. Sularto. hal. 19.

²Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014), h. 2.

kasus ini, terfokus kepada memberantas penyakit masyarakat itu sendiri, khususnya perzinahan ini.

Hasil dan Pembahasan

1. Hukum Pidana Islam sebagai kebijakan yang efektif dalam permasalahan porstitusi.

Porstitusi dalam litelatur sejarah atau fikih dikenal dengan kata "*al-Baghy* atau *al-Bigha*", kedua kata ini secara harfiah bermakna kerusakan atau kejahatan, tentu portitusi dari katanya saja sudah buruk, dan pastilah hukumnya haram menurut Syariat Islam.³ Keharaman porstitusi, berasal dari haramnya zina itu sendiri, sebagaimana al-quran surah al-isra ayat 32;

وَلَا تَقْرُبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا⁴

Artinya; Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.

Ayat di atas menyebutkan bahwa mendekati zina saja dilarang apalagi mengerjakannya, dalam kaidah ushul fiqh, disebut "mafhum muwafqah", yang bermakna jika sesuatu yang dilarang Syara di level minimum, maka melakukannya di level maksimum adalah suatu keharaman yang sangat nyata. Sama halnya dengan zina perbuatan apa saja yg mengarahkan kita ke sana, hukumnya pasti haram, apa lagi mengerjakannya.⁵

Dalam pidana Islam perzinahan merupakan sebuah tindakan kriminal, yang berkaitan dengan hak Allah, yang mewajibkan had bagi pelaku atau mereka yang terlibat di dalamnya. Sanksi ini diatur dalam al-Quran maupun hadist, dan sudah dibahas panjang lebar dalam kajian ilmu fikih Islam.

Menurut hukum fikih jinayah pelaku zina diklasifikasikan menjadi dua; yaitu; penzina muhshan dan penzina ghoiru muhshan. Klasifikasi ini berdampak pada sanksi apa yang diberikan, untuk yang ghoiru muhshan sanksinya adalah dicambuk sebanyak 100 kali, dan untuk penzina yang muhshan akan diberikan sanksi berupa rajam, kedua hukuman ini selaras dengan ayat al-quran dan hadist berikut;

³ Beni A. Saberawi, Mustafa Hasan, "Hukum Pidana Islam", Pustaka Setia; Jakarta, 2020, hal 256.

⁴ Q.S Al-Isra ayat 32

⁵ Az-Zuhaily wahbah, Ushul al-Fiqh al-Islami, Darl Fikr; Damaskus,2005, hal,349 jilid 1

الرَّانِيَةُ وَالرَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ وَلَيَْشْهَدَ عِدَاهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ⁶

Artinya; Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.

Dan hadist Nabi Saw;

حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن ابن المسيب وأبي سلمة أن أبا هريرة قال: أتى رسول الله رجل من الناس وهو في المسجد فناداه يا رسول الله إني زنيت يريد نفسه فأعرض عنه النبي فتنحى لشق وجهه الذي أعرض قبله، فقال يا رسول الله، إني زنيت فأعرض عنه فجاء لشق وجه النبي الذي أعرض عنه، فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه النبي، فقال أبك جنون؟ قال لا، يا رسول الله. فقال: أحصنت؟ قال: نعم، يا رسول الله. قال اذهبوا به فارجموه⁷

Sa'id bin 'Ufair menceritakan kepada kami, ia mengatakan bahwa dirinya menerima dari al-Layts yang diterimanya dari Abdurrahman bin Khalid, dari Ibnu Syihab, dari Ibnu Musayyab dan Abu Salamah bahwasannya Abu Hurairah pernah mengatakan: "ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah Saw. sedangkan pada saat itu beliau berada dalam masjid. Laki-laki itu memanggil Rasulullah dengan, "Wahai Rasul, sungguh aku telah berzina." Kemudian Nabi memalingkan wajahnya. Lalu laki-laki itu berpindah ke arah hadapan Nabi setelah berpaling dan mengatakan lagi, "Wahai Rasul, sungguh aku telah berzina." Nabi pun berpaling kedua kalinya. Kemudian ia bersaksi sebanyak empat kali, lalu Nabi mengatakan: "Apa kamu gila?" Laki-laki itu menjawab: "tidak, wahai Rasulullah." Kemudian Nabi bertanya lagi: "Apakah kamu muhsan (telah kawin)?" Laki-laki itu menjawab: "benar ya Rasul. Rasulullah bersabda kepada shahabat-shahabatnya: "pergilah dan lakukan hukum rajam kepadanya."

Dapat dipahami dari ayat 2 surah An-Nur, bahwa pezina yang belum menikah dikenakan hukuman yang cenderung lebih ringan dari pezina yang sudah menikah.

⁶ Q.S An-Nur ayat 2

⁷ Abu Abdillah Muhammad bin Isma'il al-Bukhari, Shahih al-Bukhari, Darl Fikr: Beirut, t.t. , hal. 257, juz 8

Hukuman had berupa cambuk 100 kali ini, bertujuan untuk memberikan efek jera baik bagi pelaku, maupun sebagai pelajaran untuk yang lainnya.

Dibedakannya hukuman berdasarkan klasifikasi ini, juga bisa dipahami, jika dampak dari zina dari kedua pelaku tersebut berbeda. Pelaku Zina muhsan itu lebih memudharatkan pelaku sendiri, merapas kesucian pernikahannya, dan membawa dampak buruk bagi keluarga, keturunan, dan lingkungannya, oleh karena itu had yang diberikan lebih berat dari penzina ghairu muhsan.⁸

Bukan berarti had untuk penzina ghoiru muhsan lebih ringan, malah dipandang sebelah mata, justru ini sebagai pembelajaran berarti bagi mereka yang melakukan, dan masyarakat luas. Karena dengan adanya had cambuk ini dan disaksikan pada saat pelaksanaan hukumannya, menjadikan lingkungan sosial, kehidupan seksualitas, dan pergaulan remaja menjadi lebih terkontrol.

Adapun had untuk mereka yang memfasilitasi zina, seperti mucikari dan lainnya, jika ia terbukti dalam peradilan turut melakukan zina, maka hadnya sama seperti pelaku zina lainnya, jika ia hanya sebagai fasilitator, maka hakim wajib memberikan hukuman ta'zir, yang diatur dalam qanun atau undang-undang yang dirumuskan dalam Negara Islam tersebut, berdasarkan ijtihad Hakim dan para mereka yang berwenang.⁹

Hukuman ta'zir ini bisa berupa kurungan penjara dalam waktu tertentu, atau bahkan lebih berat seperti hukuman seumur hidup, atau hukuman mati sekalipun. Jika jarimah yang ia lakukan berlapis, menyebabkan hilangnya nyawa seseorang, atau tergolong dalam human trafficking.

2. Upaya untuk Menangulangi Semua Pihak yang Terlibat dalam Porstitusi.

Sabda Nabi Saw, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim;

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيَعْبِرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ.¹⁰

Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu 'anhu, ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, 'Barangsiapa dari kalian melihat kemungkaran, ubahlah dengan tangannya. Jika tidak bisa, ubahlah dengan lisannya. Jika tidak bisa, ingkarilah dengan hatinya, dan itu merupakan selemah-lemahnya iman."

⁸ Az-Zuhaili Wahbah, Al-Fiqh Al-Islami wa adillatuhu, Dark Fikr; Damaskus, 2008. hal 790 juz 5

⁹ Jurnal Al-Ahkam UIN Walisongo, "Pelacuran dalam Hukum Positif dan Hukum Islam", Vol. 29 tahun 2016.

¹⁰ Muslim ibn hajjaj, Shoheh Muslim, Darl Fikr; Beirut, T.t, no 49 juz 3.

Berdasarkan hadist Nabi Saw di atas, Langkah konkret yang wajib dalam menanggulangi maksiat, terlebih khusus zin aini ada tiga langkah, sebagai berikut;

a. Langkah pertama; memberantas zina melalui kekuasaan.

Langkah ini diambil oleh pemegang kebijakan, untuk membuat peraturan, undang-undang yang efisien untuk memberantas zina, contohnya di Indonesia, pengatur kebijakan ada di dua ranah yakni eksekutif dan legeslatif. Jadi untuk memberantas zina ini, pejabat eksekutif dan legeslatif berkolaborasi untuk membuat aturan atau undang-undang yang bertujuan untuk menghindarkan masyarakat dari zina.

Tak hanya pembuat kebijakan, para penegak hukum pun, harus menegakkan aturan ini dengan adil dan tidak tebang pilih, baik hakim, jaksa, maupun aparat kepolisian harus tegas dalam menegakkan aturan ini. Sehingga aturannya efisien dan manfaatnya dapat dirasakan seluruh masyarakat.

Menurut saya lokalisasi bukanlah cara yang efektif untuk menanggulangi ini, penyakit masyarakat tidak diobati dengan menyuntikkan virus lainnya. Lokalisasi hanya memperburuk keadaan dan menghasilkan memungkarannya yang baru. Banyak orang yang hidup di daerah lokalisasi, mengalami hal-hal yang buruk, seperti penyebaran HIV, menjadikan PSK sebagai profesi kerja idaman, atau menjadikan anak-anak yang hidup disana rusak mentalnya.¹¹

Seharusnya pemerintah tidak membuka lokalisasi, tetapi membina dan memfasilitasi permasalahan ekonomi, kesehatan, dan kehidupan untuk mereka yang terpaksa terlibat dalam permasalahan ini. Seperti membuka lapangan kerja, menjamin kesehatan, serta pendidikan, tidak memfasilitasinya dengan lokalisasi, yang bisa dimanfaatkan mereka yang cuma mengambil keuntungan, dan mengabaikan nilai-nilai manusiawi.

b. Langkah kedua; memberantas zina melalui peringatan lisan.

Memberantas dengan lisan bisa dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai jabatan akan tetapi memiliki kapasitas untuk lebih didengar ucapannya ketimbang yang lain, seperti ulama, dosen, guru, ustaz, bahkan influencer. Dengan memanfaatkan jumlah pendengar, followers, dan jamaah yang banyak, mereka bisa memperingatkan masyarakat untuk menghindari zina.

¹¹ <https://www.youtube.com/watch?v=ANhRZH6jCoA>, Kumparan, *Virus Maut di Kampung Prostitusi*, tanggal 28 agustus 2018.

Nasehat-nasehat yang diberikan bisa verbal dan aplikatif. Bisa juga dengan membuat konten yang mengedukasi masyarakat tentang ini, sehingga tercipta suasana dan lingkungan yang bebas dari perzinaan. Peran mereka sangatlah penting, karena permasalahan ini berkaitan dengan penyakit masyarakat, peringatan, dan kontrol sosial sangatlah penting, bukankan mencegah lebih baik dari pada mengobati?

Maka dari itu peran, pendakwah, ustaz, kiai, dan masyarakat yang mempunyai pengikut, sangat berperan penting dalam melawan penyakit masyarakat ini, tidak hanya pejabat, aparat penegak hukum saja, tetapi mereka yang disebutkan tadi harus turun tangan. Ini kan membawa dampak lebih baik dan angin segar, dalam memerangi perzinaan.

c. Langkah ketiga; memberantas zina melalui tindakan persuasif.

Langkah ini dimulai dari keluarga, sekolah pertama setiap manusia yang lahir di muka bumi ini, ayah dan ibu adalah trendcenter bagi anak-anak mereka, begitu pun, jika anak-anak ini tumbuh dewasa sampai mempunyai keluarganya sendiri, mereka pun akan menjadi contoh untuk generasi selanjutnya.

Sex Education sangatlah penting dikenalkan orang tua kepada anak-anak mereka, jangan disalah pahami pelajaran ini, terkait dengan hubungan biologis, anatomi tubuh, atau Hasrat seksual saja, akan tetapi lebih menamakan ajaran agama terkait masalah seksual ini. Orang tua harus mengajarkan fikih kepada anaknya, tidak perlu pembahasan Panjang atau referensi yang tebal, hanya fikih sederhana saja, contohnya menutup aurat, mandi wajib, menjaga pandangan, dan sebagainya.

Hal ini tidak akan terwujud bila para orang dewasa buta fikih, oleh karena itu, untuk membiasakan diri membaca, atau mendengarkan pengajian sangatlah penting. Di zaman digital sekarang untuk mengaji pun mudah, bisa melalui daring, youtube, atau streaming, ini menjadi fasilitas kita sekarang yang menunjang kemudahan untuk beribadah dan menuntut ilmu.

Memberantas perilaku seksual yang salah, seperti perzinaan ini akan sangat efektif jika dimulai dengan penanaman ilmu agama di rumah-rumah, yang akan membentuk karakter dan akhlak yang luhur setiap anak, yang akan menjadi tamengnya ketiga bergaul dengan lingkungan yang kurang baik. Bukankan orang yang tahu lebih baik dari pada mereka yang tidak tahu hukum agama?

Simpulan

Kajian fikih, khususnya masalah Jinayah ini, bersifat korperhensif, untuk mencegah, menanggulangi dan memerangi setiap perilaku kriminal, baik berupa perampasan hak, atau penyakit masyarakat. Orang yang salah tidak semerta-merta dihukum, mereka dihukum karena melanggar atau melakukan perbuatan yang merugikan diri sendiri atau orang lain, secara sadar dan dia pun tahu mudaratnya.

Untuk memberantas penyakit masyarakat, khususnya perzinaan ini, harus melibatkan 3 elemen penting, 1) mereka yang mempunyai kuasa, untuk penegakkan hukum dan memberikan sanksi yang tegas, 2) mereka yang aktif mengedukasi dengan ceramah, dakwah, atau membuat konten kebaikan, dan 3) lapis dasar masyarakat yakni keluarga yang membimbing dan mengarahkan anak-anaknya untuk mengenal hukum, ajaran, dan tatacara bergaul sesuai dengan ajaran Islam.

Daftar Pustaka

- Abu Abdillah Muhammad bin Isma'il al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Darl Fikr: Beirut, T.t.
- Az-Zuhaili Wahbah, *Al- Fiqh Al-Islami wa adillatuhu*, Dark Fikr; Damaskus, 2008.
- Az-Zuhaili Wahbah, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Darl Fikr; Damaskus, 2005.
- Beni A. Saberawi, Mustafa Hasan, "Hukum Pidana Islam", Pustaka Setia; Jakarta, 2020.
- Islamia Ayu, R.B. Sularto, , "KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM UPAYA PENANGGULANGAN PROSTITUSI SEBAGAI PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA", Jurnal Pembaruan hukum Indonesia UNDIP, Vol. 1 no.1 tahun 2019.
- Jurnal Al-Ahkam UIN Walisongo, "Pelacuran dalam Hukum Positif dan Hukum Islam", Vol. 29 tahun 2016.
- Muslim ibn hajjaj, *Shoheh Muslim*, Darl Fikr; Beirut, T.t.
- Zed, Mestika, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014.